

## BAB VI

### SUDUT AKUNTANSI SYARI'AH DALAM PENETAPAN MARGIN AKAD *MURA>BAH}AH* DI BNI SYARI'AH CABANG PALANGKA RAYA

#### A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

PSAK 102 paragraf 23 tentang keuntungan *mura<bah}ah* diakui:

- a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *mura<bah}ah*-nya.
  - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *mura<bah}ah*. Metode ini terapan untuk *mura<bah}ah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *mura<bah}ah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
  - (ii) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *mura<bah}ah*. Metode ini terapan untuk transaksi *mura<bah}ah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
  - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *mura<bah}ah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *mura<bah}ah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *mura<bah}ah* tangguh

mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 23 (a) dan (b) i, ii untuk penetapan margin akad *mura<bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya sudah sesuai.

PSAK 102 paragraf 24 menyatakan bahwa pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *mura<bah}ah*.

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 24 untuk penetapan margin akad *mura<bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya sudah sesuai dibuktikan dengan penemuan presentase margin setelah dilakukan perhitungan yang berada di bagian perhitungan margin yang berada di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya.

PSAK 102 paragraf 25: Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proposional untuk suatu transaksi *mura<bah}ah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp. 800; dan keuntungan Rp. 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Angsuran (Rp)</b>	<b>Pokok (Rp)</b>	<b>Keuntungan (Rp)</b>
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

**Sumber: Diolah oleh penulis**

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 25 untuk penetapan margin akad *mura<bah>* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya bahwa setelah dianalisis menemukan margin sebesar 4,45% untuk perbulannya dan 53,4% untuk pertahunnya.

Pokokx?:%=untung	}	Untuk Penjabaran nilai 25%
400x?:100=100		
100x100:400=25%		
240x?:100=60		
60x100:240=25%		
160X?:100=40		
40X100:160=25%		

Dengan Presentase tahun 1,2 dan 3 semuanya adalah 25% per tahun. Inilah margin standar yang ditetapkan oleh PSAK 102, apa bila praktiknya melebihi dari 25% Maka, disimpulkan tidak sesuai dengan PSAK 102.

No	Nama Bank	Pokok Peminjaman	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran (bulan)	Total
1	BSM	15.000.000	12	1.477.100	17.365.200
2	BRLS	15.000.000	12	1.467.550	17.610.000
3	BNLS	15.000.000	12	1.343.250	16.119.000

**DP=30% dari Plafon 15.000.000=4.500.000**

Penguraiannya: 16.119.000+4.500.000=20.619.000 (selama 12 bulan)

Kesimpulan: Ternyata jika ditotalkan keseluruhan keuntungan pihak bank dalam satu tahun dari pokok pinjaman 15.000.000 adalah 5.619.000. Jika melihat acuan PSAK 102 maka keuntungan yang ditetapkan di BNI.S sudah melebihi standar PSAK 102 paragraf 25 (tidak sesuai), karena lebih dari 25% keuntungan yang diperoleh pihak bank.

## B. Presentase Margin Akad *Mura<bah>ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya yang berkeadilan

Keuntungan sebagai basis dan tujuan dalam sebuah jual beli sebenarnya menghendaki kemaslahatan antara dua pihak yang bertransaksi. Tujuan jual beli dalam berbagai bentuknya senantiasa merujuk pada tujuan ideal yaitu *antaroddin* (saling ridho) sebagaimana termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu al-quran dan hadits. Allah SWT berfirman:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29)

Jual beli dalam akad *mura<bah>ah* saat ini termasuk yang terjadi di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya menarik untuk dianalisis ketika margin sebagaimana pembahasan terdahulu ditemukan bahwa margin di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya jauh lebih tinggi dibanding dengan presentase margin akad

*mura<bah>ah* pada perbankan Syari'ah lainnya. Tujuan disyariatkan jual beli dalam teori *maqas&syid syari'ah al-iqtishadiyyah* sebenarnya tidak menghendaki keuntungan yang tidak berimbang.

Setelah dianalisis margin 4,45% (perbulan) dan 53,5% (pertahun) di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya jelas memberatkan para nasabah dan margin ini berbeda jauh dengan margin yang ada diperbankan syari'ah lainnya. Tanpa kita sadari ternyata bank ini telah membuat taktik yang tidak disadari oleh para nasabah dengan menerapkan angsuran perbulannya lebih rendah atau lebih murah dari perbankan lainnya sehingga membuat nasabah yang awam menjadi tergiur dengan pembiayaan yang lebih murah. Namun, perlu kita ketahui dan kita hitung kembali dengan perhitungan margin, manakah yang lebih murah, apakah BNI Syari'ah, BSM atau BRI Syari'ah. Untuk penjelasannya bisa dilihat tabel angsuran per 2015/2016 berikut ini.

### 1. Tabel angsuran BSM (Bank Syari'ah Mandiri)

Limit (Rp)	12 bulan	24 bulan	36 bulan
15.000.000,00	1.477.100	854.210	653.320

Keterangan: Tidak ada uang muka

### 2. Tabel angsuran BRI Syari'ah

Plafon	12 bulan	24 bulan	36 bulan
15.000.000,00	1.467.500	842.500	634.167

Keterangan: Tidak ada uang muka

### 3. Tabel angsuran BNI Syari'ah

Pokok Pinjaman	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun

15.000.000,00	1.343.250	720.250	512.667
---------------	-----------	---------	---------

Keterangan: Uang muka minimal 30%

**Kesimpulan:** Perbandingan tabel dari ketiga perbankan ini, menunjukkan bahwa BNI Syari'ah lebih murah untuk angsuran perbulannya dengan kedua perbankan lainnya. Namun, kedua perbankan lainnya meskipun angsurannya lebih mahal mereka tidak memakai uang muka, sedangkan BNI Syari'ah memakai uang muka 30% dari pokok pinjaman. Apa bila kita hitung fakta yang terjadi adalah BNI Syari'ah lebih mahal dalam hal pengambilan marginnya dari pada kedua perbankan lainnya yaitu BSM dan BRI Syari'ah.

Peneliti menyimpulkan terdapat dua hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa penetapan margin akad *mura>bah{ah* BNI Syari'ah cabang Palangka Raya yaitu:

- a. Ternyata memang benar mahal margin yang dibebankan kepada nasabah, sehingga kondisi ini tidak sesuai dengan aturan PSAK 102 dan tidak sesuai dengan margin dalam perspektif Islam sehingga memberatkan dan merugikan bagi nasabah dan juga terdapat unsur keterpaksaan bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan. Perlu kita ketahui dalam transaksi *mura<bah}ah* diharapkan dapat meningkatkan persaudaraan (*ukhuwah*), menegakkan keadilan (*'adalah*), menjaga kemaslahatan (*maslahah*), memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam berbagai aspek, dan mengembangkan prinsip Universalisme (*syumuliyah*) sebagai cerminan *rahmatan li>l alami>n*, bukan malah menindas. Allah SWT berfirman:



Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”. (QS. Al-Muthaffifii: 1)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

- b. Walaupun mahal marginnya apa bila nasabah setuju, suka sama suka, saling ridho maka tidak bermasalah.